

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perjanjian kredit bank yaitu perjanjian antara kedua belah pihak yaitu debitur dan kreditur, Yang dimana mengikat ke dua belah pihak dengan hukum yang berlaku, memperoleh hak untuk menjalankan kewajiban yang sudah disepakati keduanya. Perikatan ini menghubungkan hukum bagi antar pihak dan berhak menuntut pihak yang melanggar, dan pihak lain memiliki kewajiban guna memenuhi tuntutan yang disepakati. dimana pemberian kredit pada dasarnya merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam yang dimana sudah diatur didalam pasal 1754-1769 KUHPerdara. Perjanjian pinjam uang menurut bab XIII Buku III KUHPerdara mempunyai sifat nyata atau asli. Ketika salah satu pihak melanggar isi perjanjian yang telah disepakati, maka dinyatakan wanprestasi atau dikatakan ingkar janji, meskipun mengenai tenggang waktu jatuh tempo yang selisih sedikit, dan pembayaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya penyelesaian wanprestasi bisa dilakukan oleh badan peradilan dan diluar badan peradilan dimana hal itu disepakati kedua belah pihak.

Kredit yang macet merupakan kredit yang diakibatkan hal yang disengaja dimana peminjam belum mampu untuk menyelesaikan pelunasanya. Kredit macet diasumsikan oleh bank dapat mengakitbatkan arus kas tidak stabil, memungkinkan kebangkrutan pada bank. Hal demikian bisa terjadi karena

kesalahan dari pihak bank yang disebut kreditur, maupun dari pihak yang meminjam uang yaitu debitur. Jika penyebab kredit macet adalah debitur yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit, maka sebelum bank bisa menyita atau menjual barang jaminan, debitur harus lebih dulu dinyatakan lalai atau wanprestasi melalui keputusan pengadilan. Untuk itu, pihak bank harus mengajukan gugatan ke pengadilan atas dasar wanprestasi. Namun, sebelum menggugat, bank wajib lebih dulu memberikan peringatan resmi (somasi) kepada debitur, yang isinya meminta debitur agar segera memenuhi kewajibannya. Jika setelah diberi somasi debitur tetap tidak membayar atau memenuhi kewajibannya, barulah bank bisa menggugat ke pengadilan. Setelah pengadilan menyatakan bahwa debitur telah wanprestasi, bank bisa melanjutkan proses eksekusi barang jaminan sesuai dengan kesepakatan yang sebelumnya telah dibuat bersama antara bank dan debitur.

Sistem keuangan adalah sebuah sistem yang dibentuk oleh berbagai lembaga keuangan yang sudah ada, di mana peran utamanya memutarakan dana masyarakat. Dalam sistem ini, lembaga perbankan memiliki peranan penting dalam mendukung pertumbuhan negara, terutama bertujuan untuk mencapai distribusi yang merata, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menjaga kestabilan ekonomi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan fungsi dasar bank sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu bahwa perbankan Indonesia berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat. Salah satu yang turut berperan dalam mendukung pembangunan nasional adalah PT. Bank Perekonomian Rakyat

(BPR) Sumberdhana Anda, sebuah bank swasta yang berlokasi di Kabupaten Tulungagung. Hingga saat ini, bank ini terus konsisten memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Tulungagung dan sekitarnya, dengan menyediakan fasilitas kredit bagi masyarakat yang ingin memulai usaha.

Dalam proses pengajuan kredit di BPR Sumberdhana Anda, kedua belah pihak yaitu pihak bank dan calon peminjam harus terlebih dahulu menandatangani perjanjian jaminan. Dalam perjanjian tersebut, pihak wirausahawan diwajibkan menyediakan barang jaminan sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman. Dalam konteks hubungan kredit, jaminan berfungsi sebagai instrumen yang memberikan rasa aman kepada kreditur atas kemungkinan risiko wanprestasi dari pihak debitur dalam melunasi utang.<sup>1</sup> Masalah didalam perjanjian kredit merupakan kredit macet, dimana peminjam lalai melakukan kewajibannya dan ingkar janji melunasi kredit, bila tidak bisa melunasi sesuai waktu yang sudah ditetapkan. Hal tersebut mengakibatkan pihak bank mengalami kerugian, Oleh karena itu pihak bank bisa menuntut debitur dan disertai adanya ganti rugi.

Bank biasanya memberikan kredit dalam bentuk uang kontan, yang kemudian digunakan oleh debitur untuk tujuan pribadi, seperti menambah modal usaha atau membeli barang-barang penting. Di sisi lain pencairan kredit dapat dianggap sebagai salah satu sumber pendapatan yang menguntungkan,

---

<sup>1</sup> Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 53.

perputaran uang yang lancar. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, mengatur industri perbankan di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah "badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat untuk meningkatkan hidup rakyat".

Hukum perbankan adalah kumpulan aturan hukum yang berasal dari undang-undang, putusan pengadilan, pendapat para ahli hukum, dan sumber hukum lainnya yang mengatur hal-hal terkait perbankan, baik sebagai lembaga maupun kegiatan yang dilakukan bank. Semua aturan ini harus dipatuhi oleh bank. Definisi kredit sendiri sudah di atur pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan), adalah pemberian uang atau tagihan yang dianggap setara, berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain. Dalam kesepakatan tersebut, pihak yang meminjam uang wajib mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu, dan sudah disepakati kedua belah pihak antara kreditur dan debitur yang ditambahkan dengan bunga.

Bisa dipahami bahwa nasabah akan berhati-hati dalam menerima atau mengajukan kredit.<sup>2</sup> Nasabah yang memperoleh pinjaman bank merupakan seseorang yang memperoleh kepercayaan dari bank. Dengan umum enam

---

<sup>2</sup> Nasrun Tamin. 2012. *Kiat Menghindari Kredit Macet*. Cetakan Pertama. Jakarta: Dian Rakyat. Hal. 2.

unsur-unsur kredit diantaranya adanya kepercayaan, waktu, resiko, prestasi, kreditur dan debitur.<sup>3</sup>

Tujuan penetapan kolektibilitas yaitu untuk mengetahui kualitas kredit pada debitur, oleh karena itu bank bisa menanggulangi pembiayaan bermasalah sejak awal. Selain itu, penilaian terhadap kolektibilitas kredit berperan dalam menentukan besaran cadangan kerugian yang mungkin timbul akibat terjadinya kredit bermasalah. Ketentuan Bank Indonesia menjadi acuan utama dalam menentukan kualitas kredit yang disalurkan oleh lembaga perbankan yakni PBI nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset yang dimiliki Bank Umum dan SE BI nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 Perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), kualitas kredit dapat ditentukan dengan menggunakan sejumlah parameter, salah satunya adalah prospek usaha. Penilaian terhadap prospek usaha mencakup evaluasi terhadap potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar, serta posisi debitur dalam persaingan industri. Selain itu, penilaian juga mempertimbangkan kualitas manajemen, isu-isu ketenagakerjaan, serta adanya dukungan dari grup usaha atau afiliasi. Termasuk di dalamnya, upaya debitur dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup turut menjadi aspek penting dalam penilaian Kinerja Debitur. Dalam menilai kinerja debitur, bank mempertimbangkan ketepatan waktu pembayaran kewajiban pokok dan bunga, kelengkapan serta keakuratan data keuangan, dokumentasi kredit yang

---

<sup>3</sup> Rachmat Firdaus. 2011. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Cetakan Kelima. Bandung: Alfabeta. Hal. 3.

mendukung, kepatuhan terhadap kontrak kredit, dan kelayakan sumber pembayaran. Berdasarkan indikator tersebut, kualitas kredit ditentukan dan dikelompokkan menjadi lima klasifikasi, yakni: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam menetapkan kualitas kredit, bank mempertimbangkan tingkat materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian yang relevan, termasuk karakteristik individu atau badan usaha debitur. Untuk kredit dengan skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penilaian tersebut dapat disederhanakan, cukup dengan melihat ketepatan pembayaran pokok dan bunga. Namun demikian, kredit bermasalah tetap menjadi tantangan besar karena dapat menimbulkan kerugian serius bagi kreditur. Meskipun undang-undang mengatur bahwa proses penyelesaian kredit dilakukan secara efisien, sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, faktanya kreditur sering kali tidak memperoleh jaminan perlindungan hukum. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai apa saja faktor penghambat dalam penyelesaian kredit bermasalah.

Dengan rincian penyebab yang beragam baik dengan adanya unsur nasabah dengan sengaja tidak membayar bermaksud untuk tidak membayar kewajiban sehingga kredit yang di berikan macet maupun faktor adanya unsur tidak sengaja, artinya debitur mau membayar, tetapi tidak mampu. Adapun alasan lain debitur tidak membayar ialah mengalami musibah seperti penyakit musiman yang terjadi pada hewan yang merupakan bidang usaha debitur bahkan kematian hewan, perubahan iklim yang tidak menentu pada unit usaha debitur menyebabkan terjadinya gagal panen sehingga kemampuan untuk membayar

kredit tidak ada. Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor ekstern. Dalam kasus wanprestasi penulis telah melakukan wawancara dengan pihak terkait dan memiliki hubungan dengan masalah maupun kasus wanprestasi sehingga penulis memberikan pertanyaan kepada narasumber wawancara dan mendapatkan jawaban dari pihak BPR Sumberdhana Anda yaitu Umi Hanik selaku pejabat eksekutif fungsi kepatuhan, manajemen risiko, PU PPT DAN PPPSPM. Umi Hanik menjawab bererapa penyebab terjadinya Wanprestasi ialah sebagai berikut “Wanprestasi yang terjadi BPR Sumberdhana Anda Tulungagung terjadi karena beberapa penyebab dan beberapa penyebabnya ialah penyalahgunaan kredit, debitur menggunakan usaha orang lain untuk mendapatkan dana kredit, dan kurang maksimalnya manajemen usaha debitur sehingga tidak mendapatkan laba yang sesuai untuk memenuhi kewajiban kepada kreditur yaitu membayarkan cicilan kredit tepat waktu.

Faktor penyebab wanprestasi ialah, Faktor intern adalah faktor yang ada didalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan usaha yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap dan permodalan yang tidak cukup. Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen usaha, seperti bencana

alam, perubahan iklim dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.

Dengan memperhatikan uraian diatas, penulis tertarik guna melakukan penelitian mengenai penyelesaian hukum kasus kredit macet yang dilakukan oleh debitur pada Bank Perekonomian Rakyat Sumberdhana Anda di Kabupaten Tulungagung dengan melihat dari aspek kepastian hukum, untuk mengetahui apakah penyelesaian hukum kredit macet pada BPR Sumberdhana Anda sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor yang menjadi penyebab debitur wanprestasi didalam pinjaman kredit di BPR Sumberdhana Anda Tulungagung?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi didalam perjanjian kredit di BPR Sumberdhana Anda Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian ilmiah harus memiliki tujuan yang jelas dan terarah, karena hal tersebut menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan penelitian dan turut menentukan kualitas hasil yang dicapai. Berdasarkan perumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Guna mengetahui proses pengikatan jaminan kebendaan didalam pengajuan kredit pada BPR Sumberdhana Anda Tulungagung

2. Guna mengetahui faktor yang menjadi penyebab debitur wanprestasi didalam pinjaman kredit di BPR Sumberdhana Anda Tulungagung
3. Guna mengetahui akibat hukum wanprestasi didalam perjanjian kredit di BPR Sumberdhana Anda Tulungagung
4. Guna mengetahui penyelesaian wanprestasi didalam perjanjian kredit di BPR Sumberdhana Anda Tulungagung
5. Guna mengetahui proses eksekusi jaminan kredit di BPR Sumberdhana Anda Tulungagung

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang bisa diperoleh dari penulisan Skripsi ini merupakan :

##### **1. Bagi Penulis**

Guna meningkatkan dan mengasah kemampuan penulis didalam bidang akademik khususnya melalui kajian hukum dan menjadikan syarat serta memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

##### **2. Bagi Akademisi**

Melalui penulisan skripsi ini bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama didalam bidang ilmu hukum perdata di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

##### **3. Bagi Masyarakat**

Penulisan skripsi ini diharapkan bisa menjadi sumber bacaan bagi masyarakat guna mengetahui dampak dan akibat dari kredit macet pada lembaga pembiayaan keuangan.

## **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang bisa diperoleh dari penulisan Skripsi ini merupakan :

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan memperluas keilmuan bagi penulis dan pembaca serta memberikan kontribusi khususnya pada hukum perjanjian didalam hukum perdata.
2. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dipergunakan sebagai rujukan dan gambaran penyelesaian hukum pada lembaga pembiayaan serta hasil penelitian ini berguna bagi penulis, masyarakat dan khalayak umum.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis empiris. Pendekatan ini menempatkan hukum tidak hanya sebagai sistem normatif dan teoritik, melainkan juga sebagai realitas sosial yang dapat diamati dan dianalisis secara langsung. Menurut pendapat ahli hukum yaitu Prof. Soerjono Soekanto, penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengidentifikasi hukum (law in book) dan melihat efektivitas pelaksanaannya di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memahami hukum dalam konteks penerapannya di lapangan.

### **2. Jenis Data**

Adapun jenis data didalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Data Primer, adalah data yang didapatkan langsung dari narasumber dan responden. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber. Adapun wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada bagian yang khususnya menangani pembiayaan bermasalah di BPR Sumberdhana Anda Tulungagung.

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder merupakan gambaran hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder dari kajian pustaka seperti jurnal ilmiah, buku-buku, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian penulis.

c. Teknik Pengumpulan Data

Studi lapangan, penulis melakukan analisis berupa pengumpulan data yang diperoleh melalui terjun lapangan langsung dan melakukan mengungkapkan permasalahan mengenai adanya sesuai dengan kenyataan di lapangan dan menuangkan didalam bentuk kesatuan didalam tulisan ini.

d. Teknik Analisa Data

Pengolahan data yaitu proses analisa terhadap semua data yang diperoleh dikelompokkan dan diseleksi sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, guna mendapatkan hasil penelitian. Metode analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif yakni suatu cara penafsiran terhadap

data-data primer dan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan baik secara tertulis maupun lisan.<sup>4</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam buku panduan penulisan tugas akhir Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan terdiri dari 4 (empat) bab, yakni:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pertama ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika penulisan sebagai kerangka dasar penyusunan skripsi.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini penulis menjelaskan tentang tinjauan pengertian perjanjian kredit serta peraturan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian dalam judul skripsi ini.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian lapangan langsung yang dikaji dan dianalisis dengan sistematis serta pembahasan dari rumusan masalah yang diangkat oleh penulis

---

<sup>4</sup> Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika).

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisikan ringkasan kesimpulan penulis yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran atas fakta yang muncul dalam penelitian objek ini.

